

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

KEBIJAKAN TRANSMIGRASI DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS DI PAPUA: MASALAH DAN HARAPAN

(TRANSMIGRATION POLICY IN THE CONTEXT OF SPECIAL AUTONOMY IN PAPUA: PROBLEMS AND EXPECTATIONS)

Umi Yuminarti

Universitas Papua

Korespondensi Penulis: yuminartiumi@gmail.com

Abstract

Transmigration in Papua is perceived as an important approach to improve welfare, to achieve equity in regional development, and to bond the nation. However, this policy has also been a subject of criticism. Thus, the implementation of transmigration policy in Papua needs to be adjusted along with the enforcement of Special Autonomy Law in this province. The transmigration program is expected to be pro-indigenous (affirmative action). This article discusses the role of transmigration in the development of Papua with some related issues which potentially threaten the existence of the local community. Data and information sources in this study are the result of desk reviews from research reports, articles, books, and supporting documents. The result shows transmigration has a significant role in the development process of Papua. Still, it should consider the fundamental rights of the indigenous to avoid conflict in the community. Besides that, the implementation of transmigration program should follow democratic principles to foster the participation of communities in the development process.

Keywords: *Transmigration, Special Autonomy, Affirmative Action, Papua*

Abstrak

Transmigrasi di Papua masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, kebijakan ini juga mendapat banyak kritikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan transmigrasi di Papua perlu disesuaikan seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Otonomi Khusus di provinsi ini. Program transmigrasi diharapkan dapat berpihak pada penduduk asli (*affirmative action*). Artikel ini membahas peran transmigrasi dalam proses pembangunan di Papua dan berbagai isu terkait yang dapat mengancam eksistensi komunitas lokal. Sumber data dan informasi dalam tulisan ini adalah hasil *desk review* dari berbagai laporan penelitian, artikel, buku, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil analisis menunjukkan pentingnya peran transmigrasi dalam proses pembangunan di Papua. Meskipun begitu, program ini harus tetap mempertimbangkan hak-hak dasar penduduk lokal agar konflik di masyarakat dapat terhindar. Selain itu, pelaksanaan program transmigrasi harus memegang prinsip demokratis agar dapat mendorong peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci : *Transmigrasi, Otonomi Khusus, Affirmative Action, Papua*

PENDAHULUAN

Transmigrasi di Papua dimulai sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda memulai program tersebut dengan nama kolonisasi. Proses pemindahan penduduk berlanjut hingga Papua masuk sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1963. Pemerintah Indonesia mengubah istilah kolonisasi dengan transmigrasi untuk menempatkan petani dari daerah padat penduduk ke daerah-daerah kosong di luar Pulau Jawa sebagai salah satu cara memecahkan masalah kemiskinan dan kepadatan penduduk.

Transmigrasi pada era otonomi khusus berubah dari sistem sentralistis menjadi desentralisasi, dalam arti pemerintah daerah memiliki peran besar dalam pelaksanaan transmigrasi. Masyarakat adat juga terlibat dalam pengambilan keputusan penentuan berlangsungnya transmigrasi, karena masyarakat adat sebagai pemilik tanah ulayat. Pada saat ini, transmigrasi nasional ditolak untuk sementara waktu di Papua berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Kependudukan No. 15 Tahun 2008. Pertimbangannya adalah jumlah penduduk pendatang sudah melebihi penduduk lokal dan pelaksanaan transmigrasi kurang berpihak pada penduduk lokal. Walaupun demikian, transmigrasi masih diakui sebagai salah satu program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan salah satu cara untuk pengembangan dan pembangunan wilayah.

Bentuk transmigrasi yang saat ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 yaitu transmigrasi konsep ring I atau transmigrasi lokal. Konsep ini menempatkan kembali masyarakat suatu wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang kurang penduduk atas usulan masyarakat. Namun, kekurangan transmigrasi model ini adalah para transmigran sering meninggalkan lokasi dan kembali ke tempat tinggal sebelumnya karena mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat keterbatasan di lokasi transmigrasi. Jika tingkat kenyamanan tinggal rendah, maka pengembangan wilayah transmigrasi menjadi lambat dan tujuan pelaksanaan program ini tidak sesuai dengan harapan pemerintah.

Tujuan tulisan ini adalah membahas peran transmigrasi dalam pembangunan di Papua, serta mengkaji beberapa permasalahan terkait yang berpotensi mengancam keberadaan masyarakat adat. Tulisan ini menitikberatkan pentingnya transmigrasi dalam proses pembangunan di Papua dengan mempertimbangkan hak-hak dasar penduduk lokal agar tidak menimbulkan

konflik di masyarakat, khususnya di daerah transmigrasi. Pelaksanaan transmigrasi juga harus memegang prinsip demokratis, yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah transmigrasi. Kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada para pengambil kebijakan terkait dengan pelaksanaan program transmigrasi di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan tulisan ini adalah analisis deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta dan kondisi serta sifat-sifat hubungan berbagai fenomena di lapangan. Sumber data dan informasi dalam tulisan ini adalah hasil studi literatur dari berbagai laporan penelitian, artikel, buku dan dokumen pendukung lainnya, serta pengalaman penulis dalam penelitian-penelitian yang relevan.

Analisis yang digunakan untuk mendukung metode deskriptif pada tulisan ini adalah dengan teknik analisis aktivitas (*activity analysis*). Teknik analisis aktivitas ini memungkinkan menyelidiki suatu aktivitas, menganalisis, dan memberikan interpretasi. Hasil analisis sebagai bahan rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Analisis lainnya adalah analisis komparatif (*comparative analysis*) yang digunakan untuk membandingkan pelaksanaan program transmigrasi sebelum dan setelah era Otonomi Khusus serta kondisi sosial ekonomi beberapa lokasi transmigrasi, khususnya di Papua Barat.

PEMBERLAKUAN OTONOMI KHUSUS UNTUK PAPUA DAN PAPUA BARAT

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan provinsi yang didirikan dengan dasar hukum UU No. 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat dan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Sorong. Provinsi paling timur di Indonesia ini baru bergabung dalam NKRI pada tahun 1963, meskipun sering terjadi gesekan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat yang mengarah pada keinginan/aspirasi untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan tersebut antara lain disebabkan berbagai kebijakan dan pendekatan pembangunan di masa lalu yang dirasakan tidak berpihak pada orang asli Papua. Hal ini berimplikasi pada ketertinggalan orang Papua di segala bidang. Dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut, pemerintah pusat membuat kebijakan dengan

memberlakukan status otonomi khusus (otsus) bagi Provinsi Papua melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Provinsi Papua yang dimaksud dalam UU Otonomi Khusus mencakup seluruh wilayah Pulau Papua bagian barat, mengingat pada saat UU No. 21 Tahun 2001 diterbitkan hanya terdapat satu Provinsi Papua. Dalam perkembangannya, terbit Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 45 Tahun 1999. Inpres tersebut menyatakan bahwa bagian sebelah barat dari Provinsi Papua dipisahkan menjadi Provinsi Papua Barat. Sejak saat itu, pengelolaan Provinsi Papua Barat tidak berada dalam kerangka UU No. 21 Tahun 2001. Selanjutnya, untuk memperoleh kepastian hukum pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat maka presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 21 Tahun 2001 sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya Perppu No. 1 Tahun 2008 diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2008.

Pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat diharapkan dapat memenuhi prinsip perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan. Perlindungan meliputi pengakuan masyarakat adat, hak memanfaatkan sumber daya alam, peraditan adat, dan pemerintahan adat sebagai identitas lokal serta penyelesaian masalah politik-sosial dan hak asasi manusia. Keberpihakan (*affirmative action*) meliputi pewadahan kebutuhan orang asli Papua untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan kesejahteraan. Prinsip pemberdayaan meliputi pembangunan fisik dan nonfisik seperti infrastruktur, keterisolasian, dan transportasi.

Otonomi khusus merupakan satu bagian penyelenggaraan negara yang bersifat desentralisasi. Hal ini sesuai dengan prinsip demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Perbedaan otonomi khusus dengan daerah khusus bukan hanya dari sisi struktur pemerintah daerah, melainkan juga meliputi perbedaan ruang lingkup hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah, serta pola dan proporsi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah khusus.

Hasil penelitian Patnership mengenai kinerja otonomi khusus Papua (Djojosekarto, Suwanto, & Suryaman, 2008) menunjukkan tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi khusus Papua. Hal ini disebabkan pelaksanaan berbagai peraturan hingga tahun 2006 atau setelah 4 tahun

berlakunya otonomi khusus di Papua, yang menunjukkan masih terdapat kurang lebih 2 Peraturan Pemerintah (PP), 2 Keppres (Keputusan Presiden), 13 Peraturan Daerah Khusus (Perdadasus), dan 21 Perdasi yang belum terbentuk. Berbagai peraturan tersebut menjadi dasar pencapaian otonomi khusus, yaitu mencakup penghargaan terhadap hak masyarakat Papua dalam pengelolaan SDA, perlindungan HAM, serta partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun masalah kependudukan diatur dalam Perdasi No. 15 Tahun 2008 tentang Pengendalian Penduduk. Peraturan yang membatasi terselenggaranya program transmigrasi dari luar Papua dituangkan dalam Perdasi. Dalam Perdasi tersebut dijelaskan bahwa program transmigrasi dapat dilaksanakan kembali jika jumlah penduduk Papua telah mencapai 20 juta orang (Andreawaty, 2014).

Implikasi dari Perdasi Kependudukan tersebut mengarah pada pembatasan laju pertumbuhan jumlah penduduk akibat adanya migrasi penduduk melalui transmigrasi. Pemerintah daerah menilai masyarakat belum siap bersaing dengan pendatang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan yang lebih tinggi daripada penduduk lokal. Keadaan ini dapat menyebabkan penduduk lokal semakin tersisih di wilayahnya sendiri akibat keterbatasan aspek sosial dan ekonominya. Melalui Perdasi ini diharapkan jumlah penduduk pendatang tidak lebih banyak dibanding penduduk lokal sehingga penduduk lokal tetap sebagai tuan di tanahnya sendiri. Perdasi ini juga sebagai bentuk perlindungan pemerintah daerah terhadap penduduk lokal. Pada saat penduduk Papua mencapai 20 juta orang dan program transmigrasi dilaksanakan kembali, penduduk lokal telah siap bersaing karena telah berimbang dalam jumlah, termasuk dalam aspek sosial dan ekonominya.

PROGRAM TRANSMIGRASI UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENINGKATAN TARAF HIDUP

Program transmigrasi atau perpindahan penduduk telah dikenal sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, dengan istilah kolonisasi. Pelaksanaan program kolonisasi dimulai pada tahun 1905 (Heeren, 1979). Selanjutnya setelah masa kemerdekaan, program kolonisasi tetap diselenggarakan, yang dikenal dengan istilah transmigrasi.

Menurut Swasono (1986), selama 80 tahun pelaksanaan program kolonisasi dan transmigrasi, jumlah penduduk yang pergi ke luar Jawa hanya mencapai 3,65 juta jiwa, sementara penambahan

penduduk pulau Jawa setiap tahunnya berjumlah dua juta jiwa. Kondisi ini menyebabkan tujuan pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sulit tercapai karena pelaksanaan program transmigrasi tidak disertai dengan pengendalian jumlah penduduk.

Tujuan pokok program transmigrasi yang termuat dalam UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian adalah meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, transmigrasi diharapkan tidak sekedar pemindahan penduduk, tetapi juga sebagai upaya untuk pengembangan wilayah, sehingga peran pemerintah daerah sangat penting, seperti yang tertuang dalam penjelasan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1997. UU tersebut menjelaskan bahwa dalam tata pemerintahan telah terjadi perubahan pendekatan yang semula sentralistik menjadi desentralistik dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan transmigrasi diarahkan sebagai pemrakarsa pembangunan transmigrasi di daerahnya.

Menurut Yudohusodo (1998), tiga kendala utama penyelenggaraan program transmigrasi, yaitu (1) kendala struktural, berupa lemahnya organisasi, sumber daya aparat, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi, baik dengan program-program sektor lain maupun dengan instansi lain yang terkait; (2) kendala substansial yang berkaitan dengan kebutuhan agar pembangunan transmigrasi ikut memantapkan pembangunan nasional; dan (3) kendala teknis operasional yang disebabkan oleh kompleksnya masalah pembangunan transmigrasi. Kompleksitas masalah teknis operasional mengakibatkan munculnya masalah baru dalam program transmigrasi, antara lain pemilihan lokasi yang kurang tepat, studi kelayakan yang tidak tepat, penataan ruang dan pola usaha yang kurang sesuai, serta kurang terpadunya program lintas sektor dan lintas kegiatan pembangunan.

Program transmigrasi yang dikenal di Indonesia terdiri dari beberapa jenis transmigrasi. Namun, sebagian besar penduduk lebih tertarik mengikuti transmigrasi

lokal dan transmigrasi umum, yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah.

Hak sebagai peserta transmigrasi tidak hanya lahan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi juga bantuan jaminan hidup sebesar 3,5 juta rupiah per bulan selama dua tahun dalam bentuk bahan pangan seperti beras, lauk-pauk dan berbagai barang konsumsi lainnya. Selain itu, pemerintah membangun berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, sarana medis, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya di lokasi yang baru. Hingga saat ini, perhatian pemerintah terhadap transmigran masih cukup besar dengan tetap tersedianya kebutuhan dasar. Namun demikian, hak peserta transmigrasi berkurang seperti luas lahan yang diterima masing-masing petani yang pada awalnya dua hektar kemudian menjadi satu hektar, sedangkan jatah hidup hanya diterima selama satu tahun mulai saat penempatan.

Harapan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana di daerah transmigrasi adalah pembangunan nasional dapat tercapai melalui peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Witoelar (2000) bahwa pengembangan wilayah adalah upaya pembangunan pada suatu wilayah atau daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan. Upaya ini dapat dicapai dengan cara menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi (perdagangan, industri, dan pertanian), perlindungan lingkungan, penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan, serta penyediaan prasarana untuk transportasi dan komunikasi.

Pelaksanaan transmigrasi pada era otonomi didukung oleh UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan PP No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Ketransmigrasian. Sebelumnya, transmigrasi diatur dengan UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi. Perbedaan mendasar regulasi ketransmigrasian sebelum dan setelah era otonomi adalah pada pengertian transmigrasi. Pada regulasi sebelum era otonomi, transmigrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain untuk kepentingan pembangunan negara atau alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Sementara itu, setelah era otonomi, transmigrasi lebih ditekankan pada perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai

tanggung jawab besar dalam pelaksanaan transmigrasi pada era otonomi. Selain itu, pada regulasi baru transmigrasi perlu aktif terlibat dalam pembuatan program untuk rancangan pengembangan wilayah transmigrasi.

Perubahan dalam regulasi ketransmigrasian dibuat untuk memperbaiki regulasi sebelumnya dan disesuaikan dengan perkembangan situasi setempat. Namun demikian, program transmigrasi dalam pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan. Menurut Dwiyanto (2003), penyelenggaraan transmigrasi pada era otonomi daerah menimbulkan berbagai macam konflik, seperti konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah, konflik antarmasyarakat, dan konflik antardaerah. Latar belakang munculnya konflik antara lain (1) persoalan sosial, seperti perselisihan warga; (2) persoalan politik, seperti konflik antara kepala daerah dan DPRD, konflik antar-instansi, konflik antara pendukung partai politik; dan (3) persoalan ekonomi, seperti sengketa tanah, perselisihan pengelolaan sumber daya alam, konflik perburuhan.

TRANSMIGRASI DI PAPUA DAHULU SAMPAI ERA OTONOMI KHUSUS

Provinsi Papua atau dikenal dengan nama Irian Jaya merupakan salah satu provinsi terakhir yang bergabung dalam NKRI sejak 1 Mei 1963. Sejak tahun 1902 pemerintah Belanda sudah melakukan program transmigrasi di Papua (kolonisasi), dengan mendatangkan orang-orang Jawa ke Merauke. Selanjutnya, pada tahun 1908, pemerintah Belanda kembali mendatangkan penduduk dari Jawa dan masyarakat Timor yang ditempatkan di daerah Kuprik dan Kampung Timor. Pada tahun 1910, pemerintah Belanda mendatangkan masyarakat Jawa dan ditempatkan di lokasi Spadem dan Mopah Lama.

Setelah Perang Dunia II berakhir, program kolonisasi masih tetap berlanjut, bahkan pemerintah *Nederlands Nieuw Guinea* mengadakan penelitian dan survei di area dekat Sungai Digul dan Bian hingga wilayah Muting untuk membuat daerah persawahan. Hal tersebut dilakukan untuk membuka sawah dan ladang sayur-sayuran, buah-buahan, serta ternak guna memenuhi kebutuhan pangan bagi pegawai pemerintah Belanda.

Setahun setelah Papua bergabung dalam NKRI, pemerintah Indonesia mendatangkan transmigran dari Jawa sebanyak 12 Kepala Keluarga (KK) ke Kabupaten Manokwari, 27 KK ke daerah Kumbe, Kabupaten Merauke, dan 9 KK ke daerah Dosai

Kabupaten Jayapura. Program itu disebut dengan Pelopor Pembangunan Serba Guna atau Pelopor Pembangunan Irian Barat (PPSG/PPIB). Program ini sebenarnya meneruskan program pengembangan pertanian di luar Jawa yang dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda, dan selanjutnya diadaptasi oleh Presiden Soekarno dan Soeharto.

Program transmigrasi di Papua mulai ditetapkan dengan adanya kebijakan Presiden Soeharto melalui Keppres No.7 Tahun 1978 tentang Penentuan Provinsi Irian Jaya sebagai Salah Satu Daerah Provinsi di Indonesia. Provinsi ini dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah penerima transmigran tertinggi pada tahun 1978, selain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Papua, sampai dengan 31 Agustus 1999 jumlah pencadangan areal untuk transmigrasi yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur dan berdasarkan kesediaan pemegang tanah ulayat menyerahkan lahan transmigrasi seluruhnya seluas 2.100.760 hektare. Pencadangan areal tersebar pada 10 kabupaten yaitu Jayapura, Manokwari, Sorong, Nabire, Jayawijaya, Merauke, Fakfak, Mimika, Biak Numfor, dan Yapen Waropen.

Sampai dengan tahun 2012, jumlah transmigran yang telah ditempatkan di Propinsi Papua sebanyak 147 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang terdiri 53.853 KK atau 207.277 jiwa. Luas lahan yang dicadangkan dan potensial untuk lokasi permukiman sebanyak 906.857 hektare dan telah mempunyai SK. Luas lahan yang digunakan untuk pembangunan permukiman transmigrasi di sembilan kabupaten adalah 231.620 hektare, sehingga sisa lahan yang belum dibuka 675.237 hektare (Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemukiman Provinsi Papua, 2012).

Manfaat program transmigrasi di Papua belum dapat dinikmati oleh semua warga asli Papua yang telah membebaskan lahannya untuk program transmigrasi. Hal ini disebabkan transfer ilmu pengetahuan dari petani transmigran kepada masyarakat lokal sangat lambat, terutama pertanian sebagai mata pencaharian utama. Kondisi ini diperparah dengan kebiasaan penduduk asli Papua yang melakukan aktivitas berburu atau peramu, sehingga untuk mengubah perilaku dan kebiasaan menjadi petani menetap atau intensif sesuai program transmigrasi membutuhkan waktu lama.

Berdasarkan pelaksanaan program transmigrasi di Papua yang sudah berlangsung selama ini, terdapat lima pola transmigrasi yang dikembangkan yaitu pola tanaman pangan, pola perkebunan inti rakyat (PIR Trans), pola nelayan (Trans Nelayan), pola hutan tanaman industri (HTI Trans), dan pola jasa dan industri (Trans Jastri). Kebijakan pemerintah turut mempengaruhi pola pengembangan transmigrasi di Papua. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikembangkan pola transmigrasi baru yakni, Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Keerom.

Pada era otonomi khusus penyelenggaraan transmigrasi di Papua dan Papua Barat masih ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi perlu memperoleh legitimasi dari pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat adat dan tokoh agama, sehingga tidak terjadi benturan kebijakan. Selain itu, kebijakan transmigrasi diharapkan berbasis pada budaya setempat. Hal ini sesuai UU Otonomi Khusus pasal 43 tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Pada ayat 4 disebutkan bahwa “penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya”. Selanjutnya, pada pasal 61 tentang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, ayat 3 menjelaskan bahwa “penempatan penduduk di Provinsi Papua dalam rangka transmigrasi nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan dengan persetujuan gubernur”.

Pada era otonomi daerah termasuk otonomi khusus untuk Papua, peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan transmigrasi hanya memfasilitasi dan memberi bantuan teknik, sedangkan pelaksanaan sepenuhnya diserahkan di daerah dengan menerapkan konsep ring I, II dan III. Ring I adalah penempatan transmigran dari suatu daerah yang padat penduduknya di suatu kabupaten ke daerah yang jarang penduduknya di kabupaten yang sama. Konsep ring I ini telah diterapkan di Kabupaten Keerom melalui pemindahan anak-anak warga transmigran ke lokasi Distrik Senggi oleh Dinas Transmigrasi dan Kependudukan setempat. Di Provinsi Papua Barat, konsep ini diterapkan di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Wondama. Sementara itu, konsep ring II adalah penempatan penduduk dari kabupaten yang padat penduduknya ke kabupaten yang jarang

penduduknya dan konsep ring III adalah pemindahan penduduk dari provinsi yang padat penduduknya ke provinsi yang jarang penduduknya.

Berdasarkan Perdasu No. 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan, program transmigrasi seharusnya tidak dilaksanakan lagi. Pada pasal 44 ayat 1 ditegaskan bahwa program transmigrasi akan dilaksanakan setelah jumlah orang asli Papua mencapai 20 juta jiwa. Peraturan ini untuk mengakomodasi kekuatan akan semakin tersisihnya masyarakat lokal dari tanahnya sendiri akibat terjadinya lonjakan jumlah penduduk dengan kemampuan dan etos kerja yang lebih tinggi, sehingga masyarakat lokal yang mempunyai kemampuan terbatas menjadi kaum minoritas. Meskipun demikian, dalam kenyataannya Perdasu ini tidak sepenuhnya menolak transmigrasi tetapi bertujuan untuk menghindarkan ekses-ekses negatif program transmigrasi bagi masyarakat Papua. Masih terselenggaranya program transmigrasi konsep ring I menunjukkan kondisi tersebut. Konsep ini diharapkan memungkinkan warga lokal untuk mengembangkan potensi sumber daya alamnya sendiri. Harapan pemerintah daerah untuk membangun dan memberdayakan masyarakat lokal melalui transmigrasi tampak tidak berlebihan, terutama ketika program ini lebih memperhatikan hak dasar penduduk asli dan berpihak pada penduduk asli (*affirmative action*), sesuai dengan keinginan/kebutuhan masyarakat, berdasarkan spesifikasi kultural masyarakat dan daerah, serta mengutamakan kepentingan nasional bangsa dan negara Indonesia.

KONDISI SOSIAL EKONOMI TRANSMIGRAN LOKAL (DI PAPUA BARAT) SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI KHUSUS

Program transmigrasi konsep ring I di Papua Barat menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengaplikasikan pesan yang tertuang dalam UU Otonomi Khusus. Kajian yang pernah dilakukan terhadap program transmigrasi tersebut dapat digunakan untuk menilai taraf hidup dan pengembangan wilayah transmigrasi. Hasil survei terhadap transmigran yang diambil secara *purposive* pada tiga lokasi transmigrasi lokal (*resettlement*) yang telah berlangsung selama dua tahun di Provinsi Papua Barat juga dapat dijadikan tolok ukur keberadaan transmigrasi setelah era otonomi khusus. Daerah transmigrasi yang dimaksud yaitu UPT Sobey di SP III Warayaru di Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2011, UPT Warikon di Kabupaten Manokwari pada tahun 2012,

dan UPT Tomage di Bomberay Kabupaten Fakfak pada tahun 2014.

Secara umum, kajian terhadap tiga lokasi transmigrasi menunjukkan pemerintah melakukan berbagai usaha untuk memberikan bimbingan, fasilitas, bantuan, pelayanan, pendampingan dan pelatihan. Kegiatan tersebut dilakukan baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan, dan pengelolaan sumber daya alam sebelum pengembangan permukiman transmigrasi diserahkan kepada pemerintah daerah. Tujuan tiap kegiatan adalah agar masyarakat sejahtera, mandiri dan mewujudkan integrasi di kawasan transmigrasi.

Program transmigrasi lokal pada tiga lokasi tersebut dilakukan dengan menempatkan pecahan kepala keluarga yang berasal dari lokasi yang padat penduduk ke lokasi yang kurang penduduk sebagai lokasi transmigrasi di kabupaten yang sama identik dengan konsep ring I atau model *resettlement*. Transmigrasi ini memiliki tujuan yang sama dengan transmigrasi pada umumnya, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua dan mempercepat terbukanya isolasi daerah di Papua Barat.

Berdasarkan hasil kajian, masalah legalitas lahan merupakan faktor utama bagi transmigran. Jika transmigran belum memiliki sertifikat maka kepemilikan lahan belum mempunyai kekuatan hukum dan menyebabkan keengganan masyarakat dalam mengusahakan lahan. Luas lahan yang diperuntukkan bagi transmigran pada tiga lokasi ini tidak sama dengan luas lahan setiap keluarga peserta transmigrasi nasional. Pada UPT Sobey, luas lahan yang diterima transmigran sebesar satu hektare untuk tiap keluarga, sedangkan kondisi berbeda ditemui di UPT Warikon karena luas lahan yang diperoleh petani tidak seragam. Hal ini disebabkan sebagian lahan yang dicadangkan untuk lokasi transmigrasi ternyata merupakan lahan untuk peruntukan lainnya, sehingga beberapa transmigran memperoleh lahan usaha seluas satu hektare, tetapi ada yang hanya memperoleh 0,25 hektare. Selain itu, transmigran di UPT ini masih memiliki keraguan untuk mengusahakan lahannya karena pemilikan lahan belum melalui tahap pelepasan adat.

Pada UPT Tomage, setiap kepala keluarga memperoleh lahan seluas dua hektare namun sertifikat kepemilikan lahan belum diterima, karena masih banyak transmigran yang belum menetap. UPT Tomage direncanakan sebagai transmigrasi pola peternakan, karena wilayahnya sebagian besar lahan tidak subur dan tidak dapat ditanami. Kondisi

tersebut menyebabkan masalah dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat transmigran. Akibatnya, banyak transmigran tidak betah berada di lokasi transmigrasi dan kembali ke tempat tinggal semula.

Kondisi sosial ekonomi pada masing-masing lokasi di tiga UPT dapat diamati antara lain berdasarkan besarnya angka partisipasi sekolah, pelayanan kesehatan, keamanan, pendapatan, sarana dan prasarana ekonomi. Hasil kajian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Keadaan Sosial Ekonomi Tiga Lokasi Permukiman Transmigrasi di Papua Barat

Parameter Sosial Ekonomi	Angka Standar 2 tahun Penempatan*	Nilai Setiap UPT		
		Sobey	Warikon	Tomage
Pendapatan (kg beras/thn)	2400	1296	2850	1621
Ketenagakerjaan (%)	10	45	14	49
Kontribusi Permukiman (%)	1	0	0,51	0,35
Partisipasi pendidikan (%)	50	70,58	66,67	80,75
Angka melek huruf (%)	50	69,70	86,5	89,70
Kebetahan (%)	3	34	9,4	80
Partisipasi masyarakat (%)	4	30	30	0
Rasio kematian bayi (%)	0,3	0,5	0	0

*Indikator dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber : Data primer tahun 2011, 2012 dan 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk transmigrasi dengan usia penempatan selama dua tahun, standar minimal pendapatan setara 2.400 kg beras per tahun. Dengan demikian, lokasi UPT Warikon menunjukkan pendapatan yang tinggi, sedangkan UPT Sobey dan Tomage masih tergolong rendah. Kondisi ini disebabkan sarana dan prasarana transportasi sebagai pelancar kegiatan ekonomi cukup tersedia di UPT Warikon dibandingkan dengan UPT Sobey maupun UPT Tomage. Hal ini berdampak pada kontribusi permukiman terhadap kabupaten dan ketenagakerjaan, yang diukur dengan rasio setengah pengangguran, masih berada di bawah standar.

Pada transmigran yang ditempatkan selama dua tahun, angka partisipasi pendidikan pada tiga lokasi transmigran berada di atas standar angka partisipasi. Hal ini mengindikasikan bahwa warga transmigrasi lokal telah sadar pendidikan meskipun jumlah guru sangat terbatas. Demikian juga pelayanan kesehatan di lokasi transmigrasi masih sangat terbatas karena jumlah tenaga medis rata-rata satu orang, namun rasio kematian bayi di Warikon dan Tomage telah di bawah standar. Kondisi keamanan pada setiap lokasi tergolong aman dan terdapat kerjasama antar transmigran yang berasal dari berbagai suku di Indonesia.

Kebetahan transmigran di lokasi diukur dengan persentase transmigran yang meninggalkan lokasi. Nilai di tiap UPT menunjukkan berada di atas standar karena kesuburan lahan transmigrasi menjadi kendala dalam usaha tani migran, sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Masalah utama lainnya yaitu sarana dan prasarana transportasi dari dan menuju lokasi transmigrasi masih terbatas. Hasil kajian ini dapat menggambarkan kemajuan yang telah dicapai dan penghambat dari kemajuan transmigrasi lokal (*resettlement*) pada era otonomi khusus.

PROSPEK TRANSMIGRASI ERA OTONOMI KHUSUS DI PAPUA

Transmigrasi merupakan salah satu peluang untuk mengubah nasib untuk memperoleh hidup yang lebih layak, meskipun pada tahap awal peserta transmigrasi menghadapi banyak masalah dan tantangan. Di tempat yang baru, transmigran memiliki peluang usaha khususnya di bidang pertanian karena adanya lahan pertanian dan perkebunan yang disediakan pemerintah. Standar luas lahan pertanian yang diberikan pemerintah secara cuma-cuma setiap kepala keluarga adalah seluas dua hektare. Selain rumah tinggal dan pembangunan fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, sarana medis serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, warga transmigran memperoleh bantuan perbekalan atau jaminan hidup.

Bagi pemerintah, transmigrasi merupakan kegiatan investasi dengan tujuan menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta. Sebagai penggerak perekonomian, para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru serta membuka kesempatan kerja dan peluang usaha. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan taraf hidup para transmigran dan pengurangan beban pemerintah. Kenyataannya, kemajuan yang terjadi pada transmigran tidak disertai dengan kemajuan penduduk asli. Hal ini menjadi masalah dalam integrasi antara penduduk pendatang atau para transmigran dan penduduk asli, sehingga memicu berbagai konflik di masyarakat.

Perdasi No.15 Tahun 2013 tentang Kependudukan di Papua membatasi pelaksanaan transmigrasi dari luar Papua. Salah satu solusi agar transmigrasi tetap dapat berlangsung adalah dengan konsep ring I atau program transmigrasi lokal (*resettlement*). Program ini mendapat toleransi untuk tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui penataan wilayah dan penempatan warga lokal untuk mengembangkan potensi sumber

daya alamnya sendiri. Hal ini diterapkan dengan harapan dapat mendorong pengembangan wilayah dan peningkatan taraf hidup yang dapat dinikmati sendiri oleh masyarakat Papua atau orang asli Papua. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat Papua yang khawatir jika kedatangan para transmigran dari luar Papua akan mengambil kekayaan masyarakat setempat, begitu juga dengan anggapan bahwa transmigrasi sebagai bentuk penjajahan antar suku di abad modern. Anggapan ini muncul disebabkan persentase jumlah penduduk asli Papua lebih rendah daripada pendatang pada beberapa wilayah penerima transmigrasi.

Beberapa kasus penggunaan tanah ulayat menjadi masalah karena pemilik ulayat belum menerima kompensasi akibat penggunaan tanah untuk transmigrasi. Hal ini menyebabkan masyarakat adat menarik kembali tanah yang menjadi milik warga transmigran namun belum digunakan. Permasalahan lain berkaitan dengan ego kedaerahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Pendatang kurang memahami adat dan kebiasaan setempat sehingga menimbulkan sikap antipati penduduk setempat kepada pendatang karena dianggap tidak menghargai penduduk setempat.

Keinginan kuat transmigran untuk bertahan hidup di tempat baru dengan kemampuan dan keterampilan yang lebih baik dalam beberapa hal membuat penduduk pendatang sering kali terlihat lebih berhasil secara ekonomi dibanding penduduk asli. Hal ini sebenarnya bisa diatasi bila pemerintah terlebih dahulu mempersiapkan penduduk asli dengan melibatkan mereka dalam program-program transmigrasi, terutama dalam bidang sosial, ekonomi melalui penyuluhan atau pembinaan keterampilan untuk menghadapi para transmigran dari luar Papua.

Selanjutnya, keputusan penggantian nama-nama lokal di lokasi transmigrasi menjadi nama-nama di daerah Jawa, misalnya Desa Kertosari di lokasi transmigrasi di Jayapura, Desa Marga Mulya di lokasi transmigrasi di Manokwari mengakibatkan hilangnya nama-nama asli yang telah lama berakar pada masyarakat lokal. Nama-nama asli tentu berhubungan dengan mitos dan asal usul tempat. Keputusan ini dianggap tidak berpihak pada masyarakat lokal karena menyebabkan sejarah suatu tempat dapat menjadi kabur dengan penggantian nama secara sepihak untuk kepentingan para pendatang. Penempatan transmigran seharusnya dapat disesuaikan dengan sejarah masyarakat lokal dan tidak merubah sejarah lokasi transmigrasi. Dengan demikian, program transmigrasi tidak hanya menjawab masalah kepadatan penduduk tetapi bermanfaat bagi kepentingan transmigran maupun masyarakat lokal.

Kebijakan tentang pemerintahan desa ternyata menyebabkan pemerintahan tradisional masyarakat adat semakin tersisih ketika peranan kepala desa diakui dalam struktur pemerintahan formal. Meskipun begitu, ketika ada masalah pelepasan tanah dan masalah-masalah adat lainnya, peranan kepala adat/tokoh-tokoh adat masih diperlukan. Oleh karena itu, apabila tidak ada kemauan dari pemerintah untuk tetap memfungsikan kepemimpinan masyarakat adat, maka peranan kepala adat makin lama akan memudar dan hilang. Kepemimpinan kepala desa dalam pemerintahan formal dan kepemimpinan kepala suku dalam sistem politik tradisional menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam satu wilayah kampung atau desa. Namun demikian, keduanya harus bersinergi dan diatur sehingga tidak menimbulkan benturan-benturan kepentingan di dalam masyarakat.

Transmigrasi dengan konsep ring I atau Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi/ APPDT (*resettlement*) dianggap pemerintah daerah dapat dilakukan karena tidak berseberangan dengan Perdasi tentang Kependudukan dengan rancangan bagi program transmigrasi di Papua. Kebijakan transmigrasi ini diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu (1) menanggulangi kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak; (2) memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja; dan (3) memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk. Oleh karena itu, walaupun konsepnya bukan mendatangkan transmigran dari provinsi di luar Papua, tetapi memiliki tujuan sama dengan transmigrasi pada umumnya.

Perkembangan kondisi transmigran berdasarkan konsep di atas dikaji melalui penelitian pada tiga UPT di Provinsi Papua Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat yang mengikuti transmigrasi bukan hanya masyarakat lokal, tetapi juga sebagian diantaranya adalah para pendatang dari luar Papua yang telah lama bermukim dan tidak memiliki tanah dan rumah sendiri. Meskipun telah memiliki usaha, mereka tertarik mengikuti transmigrasi semata-mata untuk pengembangan usaha. Konsep transmigrasi ini lebih realistis dan dapat diterima masyarakat lokal karena para transmigran telah lama tinggal di Papua, sehingga diharapkan lebih memiliki toleransi dan dapat mengikuti adat masyarakat setempat.

Kondisi awal lokasi transmigrasi yang serba terbatas menyebabkan para transmigran lokal tidak menetap di lokasi. Sebagian transmigran cenderung hanya singgah untuk membersihkan rumah dan pekarangannya agar

tidak ditarik kembali oleh pemerintah karena transmigran masih bermukim di tempat tinggal semula. Keadaan ini merupakan masalah bagi pemerintah karena dapat menyebabkan tujuan transmigrasi tidak dapat tercapai. Berbagai alasan para transmigran tidak menetap adalah tanah di lokasi transmigrasi tidak subur dan terbatasnya fasilitas serta sarana dan prasarana transportasi. Ketika jaminan hidup habis transmigran berusaha mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang hanya dapat dilakukan di kota atau tempat tinggal semula.

Permasalahan pada tiap lokasi transmigrasi cenderung sama, yaitu terkait masalah keterbatasan sarana prasarana ekonomi dan sosial serta masalah kesuburan lahan. Transmigran yang mempunyai kemauan keras dan pantang menyerah yang berhasil dalam kehidupan perekonomiannya di tempat tinggal baru. Banyak transmigran bukan hanya bekerja sebagai petani, tetapi telah meningkat sebagai pengusaha berkat kreativitas dan ketekunannya, sehingga taraf hidupnya meningkat pesat. Lokasi tujuan program transmigrasi yang telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi menunjukkan keberhasilan program ini. Namun, jika keberhasilan tersebut tidak disertai dengan adanya integrasi antara para transmigran dan penduduk lokal, serta tidak terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat lokal atau penduduk setempat, maka program transmigrasi dianggap belum berhasil.

KESIMPULAN

UU Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2001 yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya berupa Perdasi No. 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan secara tegas memberi isyarat penolakan transmigrasi dari luar Papua untuk tujuan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat atau penduduk lokal. Walaupun demikian, transmigrasi lokal (APPDT) tetap dilaksanakan dengan memindahkan masyarakat lokal dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah kurang penduduk atas kemauan sendiri. Usulan suatu wilayah menjadi lokasi transmigrasi berasal dari masyarakat adat pemilik ulayat dengan persetujuan pemerintah daerah atau sebaliknya.

Keberhasilan transmigrasi tergantung dari kerja keras petani dan komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana, sehingga para transmigran betah tinggal di lokasi untuk turut membangun wilayah baru tersebut. Bagi peserta transmigran yang dalam jangka waktu tertentu tidak berada di lokasi, sebaiknya rumah dan pekarangan beserta lahan ditarik kembali dengan aturan yang dibuat jelas dan tegas, agar lokasi transmigrasi dapat

digunakan untuk aktivitas lain. Bagi transmigran yang mampu bertahan dan mengelola lahannya dengan kerja keras, maka pemerintah dapat memberikan penghargaan dengan memberikan sertifikat kepemilikan tanah.

Keberhasilan yang dicapai oleh transmigran yang tidak disertai dengan kemajuan penduduk lokal menjadi masalah dalam integrasi antara transmigran atau penduduk pendatang dan penduduk asli akibat kecemburuan sosial. Konflik yang terjadi tentu saja dapat mengganggu proses pengembangan wilayah. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan agar kondisi sosial ekonomi penduduk lokal berimbang dengan pendatang, dengan cara meningkatkan pendidikan sehingga mengubah perilaku sosial dan ekonominya.

Keputusan mengganti nama-nama lokal tempat di lokasi transmigrasi dengan nama-nama tempat asal transmigran hanya memikirkan kepentingan transmigran agar betah di tempat yang baru. Hal ini biasanya dilakukan tanpa pertimbangan dari pemilik ulayat. Tindakan ini dapat melukai perasaan para pemilik ulayat karena menghilangkan sejarah asal-usul wilayah ulayatnya. Melalui kebijakan transmigrasi pada era otonomi khusus, pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga kelestarian bukti-bukti sejarah suatu tempat di wilayah administratifnya sekaligus tidak mengesampingkan hak masyarakat adat.

Tanah sebagai modal utama transmigran menjadi masalah jika kepemilikannya tidak dibuktikan dengan sertifikat, akibatnya lahan dapat diambil kembali oleh pemilik ulayat. Faktor lain penyebab lahan diambil kembali oleh pemilik ulayat adalah lahan tidak dimanfaatkan dan dibiarkan menganggur atau tidak ditanami dalam jangka waktu lama. Keadaan ini juga sebagai pemicu konflik antara transmigran dan pemilik ulayat. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah mencegah terjadinya pengambilalihan lahan dengan mempersiapkan surat-surat sebagai legalitas kepemilikan lahan. Selain itu, perlu dilakukan seleksi peserta transmigran yang memiliki kemauan dan kemampuan sebagai petani yang dapat mengolah lahan, sehingga tujuan pengembangan wilayah dapat segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Y., Musaad, I., Pattiasina, T. F., & Faisol A. (2011). *Laporan penyusunan rencana pengembangan masyarakat di UPT Sobey SP III Warayaru Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat*. Tidak diterbitkan.
- Abdullah, Y., Musaad, I., Yuminarti, U., & Kurniawan, P., (2014). *Laporan penyusunan rencana pengembangan masyarakat di UPT Tomage Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*. Tidak diterbitkan.
- Andreawaty, A. C. (2014, 11 November). *Tantangan penolakan program transmigrasi di Papua*. Diakses dari http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=16617&type=108#.WT9c75KGPIU
- Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemukiman Provinsi Papua. (2012). *Laporan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemukiman Provinsi Papua*. Jayapura: Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemukiman Provinsi Papua
- Djojosoekarto, A., Sumarwoto, R., & Suryaman, C. (Ed.). (2008). *Kinerja otonomi khusus Papua*. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/78497661/20101104214232-Kinerja-Otsus-Papua>
- Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Hardjono. (1982). *Transmigrasi: Dari kolonisasi sampai swakarsa*. Jakarta: Gramedia.
- Heeren, H. J. (1979). *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2011). *Konsep Pedoman perencanaan pengembangan masyarakat di permukiman transmigrasi*. Jakarta: Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan.
- Levang, P. (2003). *Ayo ke tanah sabrang: Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mansoben, J. R. (1994). *Sistem politik tradisional di Irian Jaya* (Disertasi Doktor). Universiteit Leiden.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan.
- Swasono, S. (1986). Reorientasi dalam transmigrasi: Merencanakan keunggulan komparatif, dalam S. Swasono & M. Singarimbun (Ed.), *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985* (hal. 362-369). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Witoelar, E. (2000). Pengelolaan pantai dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan pengembangan wilayah. *Prosiding seminar nasional pengelolaan ekosistem pantai dan pulau-pulau kecil dalam konteks negara kepulauan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.

Yudohusodo, S. (1998). *Transmigrasi: Kebutuhan negara kepulauan berpenduduk heterogen dengan persebaran yang timpang*. Jakarta: PT Jurnalindo Aksara Grafika.

Yuminarti, U., MUSAAD, I., & MUSTIAH D. (2012). *Laporan penyusunan rencana pengembangan masyarakat di UPT Warikon Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*. Tidak diterbitkan.

